



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Jl. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi Telp. (0741) 41092, 40131

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : keuangan_pta@yahoo.co.id

Nomor : W5-A/ 702/KP.05.1/VI/2014

Jambi, 20 Juni 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pendataan jumlah Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri dalam rangka Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamu'alaikum wr.wb,

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor 127/BUA/KP.05.1/06/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang sebagaimana pokok surat diatas copy surat terlampir, maka dengan ini diberitahukan kepada saudara untuk mengisi formulir :

1. Daftar Nominatif Pembayaran Penghasilan (Foto Copy terlampir);
2. Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Penghasilan (Foto Copy terlampir).

Formulir tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui fax (021) 3846822 atau email pengembangan.profesi@gmail.com dan email boycancer02@gmail.com.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Plt. Ketua,

Drs. Abbas Fauzi, SH

NIP. 19560819 198303 1 006



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 03 Juni 2014

Nomor : 127/BUA/KP.05.1/06/2014
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pendataan jumlah Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri dalam rangka
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di -
Tempat


Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-1-297/PB/2014 tanggal 27 Februari 2014, hal sebagaimana tersebut di atas (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), maka dimohon bantuannya kiranya mengisi formulir :

1. Daftar Nominatif Pembayaran Penghasilan / foto copy terlampir;
2. Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Penghasilan / foto copy terlampir.

Formulir tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui fax (021) 3846822 atau melalui email : pengembangan.profesi@gmail.com.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI,



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3449230 PSW 5200 FAKSIMILI 021-3846402

Nomor : S-1297/PB/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pendataan Jumlah Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dalam Rangka
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

27 Februari 2014

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama
Kementerian Negara/Lembaga

1. Memperhatikan:
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;
 - d. Surat Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 0350/VII.1/0114 tanggal 17 Januari 2014 hal Pendaftaran Peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 diatur bahwa peserta jaminan kesehatan yang berasal dari pekerja penerima upah terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Anggota TNI;
 - c. Anggota Polri;
 - d. Pejabat Negara;
 - e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
 - f. Pegawai Swasta;
 - g. Pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima upah.
3. Besaran iuran jaminan kesehatan pekerja penerima upah dari unsur PPNPN ditetapkan sebesar 5% dari upah/penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2% dari penghasilan (dengan batas atas sebesar 2 x PTKP Kawin dengan 1 orang anak) ditanggung oleh PPNPN .
 - b. 3% dari penghasilan (dengan batas atas sebesar 2 x PTKP Kawin dengan 1 orang anak) ditanggung oleh Pemerintah selaku pemberi kerja.
4. Pemberi kerja (Satuan Kerja) berkewajiban, mendaftarkan PPNPN ke kantor cabang BPJS Kesehatan setempat dan memungut iuran dari penghasilan yang dibayarkan kepada PPNPN kemudian menyetorkannya ke Kas Negara melalui mekanisme potongan SPM atau disetorkan langsung melalui Bank Persepsi.

5. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sampai saat ini belum terdapat setoran penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) iuran jaminan kesehatan yang berasal dari PPNPN.
6. Dirjen Perbendaharaan selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus berkepentingan atas data jumlah PPNPN untuk menghitung kebutuhan alokasi anggaran iuran jaminan kesehatan PPNPN .
7. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuannya untuk:
 - a. Menyampaikan kepada seluruh Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing yang membayarkan penghasilan kepada PPNPN atas beban APBN agar segera mendaftarkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan setempat agar mendapatkan jaminan kesehatan.
 - b. Memungut iuran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap bulanan yang dibayarkan kepada PPNPN dan menyetorkan ke Kas Negara melalui mekanisme potongan SPM atau disetorkan langsung melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode akun 811141 (Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN).
 - c. Mencantumkan iuran jaminan kesehatan dalam kolom potongan pembayaran penghasilan PPNPN sebagaimana format daftar nominatif pembayaran penghasilan dalam lampiran surat ini.
 - d. Menyampaikan rekapitulasi daftar nominatif pembayaran PPNPN pada masing-masing Kementerian/Lembaga kepada kami melalui fax 021 3846822 atau melalui sarana email: pengembangan.profesi@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Mardianto Harjowiryo
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN PENGHASILAN
BULAN

Satuan Kerja : (xxxxxx)
Kementerian/Lembaga : (xxx)

Lembar ke :

No.	Nama Lengkap NIK NPWP	Jumlah Penghasilan	Jumlah Kotor	PPH Pasal 21	Iuran Jaminan Kesehatan	Jumlah Potongan	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1.							
2.							
Jumlah halaman ini:								

..... 20...
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai,

.....
NIP

1

REKAPITULASI DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN PENGHASILAN.....
BULAN

Satuan Kerja : (xxxxxx)
Kementerian : (xxxxxxx)

Lembar ke :....

No.	Lembar ke	Jumlah Penghasilan	Jumlah Kotor	PPh Pasal 21	Iuran Jaminan Kesehatan	Jumlah Potongan	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1.	Lembar ke ...							
2.	Lembar ke ...							
Jumlah								

....., 20.....

Mengetahui/Menyetujui,
KPA/PPK

Bendahara Pengeluaran,

Petugas Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai,

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

/